

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan Perubahannya dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan PBI No. 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum di atas dapat disimpulkan bahwa kelima prinsip-prinsip *good corporate governance* perbankan yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran sudah tercakup dalam penjabaran pasal-pasal yang terdapat dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 dan Perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
2. Secara formil, pengaturan ketentuan, bentuk dan isi mengenai laporan atas pelaksanaan *good corporate governance* sudah dapat menjadi pedoman bagi bank umum untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* bagi lembaga perbankan. Dalam PBI tersebut juga terdapat sanksi yang akan diberikan kepada bank umum yang melakukan pelanggaran terhadap pelaporan atas pelaksanaan *good corporate governance* perbankan. Namun, Surat Edaran mengenai pedoman bagi Bank Indonesia Cabang Yogyakarta untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lembaga perbankan yang berkantor pusat di

Yogyakarta belum ada sampai pada saat penelitian ini dilakukan. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan secara khusus terhadap pelaksanaan prinsip *good corporate governance*. Oleh karena itu, pengawasan terhadap prinsip *good corporate governance* sampai saat ini masih digabungkan dengan pengawasan umum yang dilakukan secara *on site* dan *off site*.

B. Saran

Diharapkan bank yang diawasi segera melengkapi laporan pelaksanaan *good corporate governance* sebagaimana yang ditetapkan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum agar pada batas waktu yang ditentukan, Bank Indonesia sudah memperoleh laporan dari bank-bank tersebut sehingga Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunarto Suhardi, 2004, *Usaha Meningkatkan Kinerja dan Kepatuhan Perbankan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- I Nyoman Tjager, dkk, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta
- Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tim GCG BPKP, 2003, *Dasar-Dasar Corporate Governance*, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta
- Wilaimarta Misahardi, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Yunus Husein, 2003, *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Perbankan
- Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

Artikel

Tim BEI News, *Menata bank Dengan Good Corporate Governance*, Edisi 19 tahun V, Maret-April 2004

Siti Ch Padriyah, *Manfaat dan Kendala Penerapan GCG Perbankan*, www.kompas.com

No.9/6/DPNP/Yk

Yogyakarta, 27 Juli 2007

Kepada Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru 28

YOGYAKARTA

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan surat yang diajukan kepada kami, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Franciska Marya Rajagukguk

No. Mhs. : 7947/H

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

telah melakukan penelitian di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BANK INDONESIA YOGYAKARTA



Ny. Esti Sasanti
Pengawas Bank Muda Senior

